



**FAKTOR PENGHAMBAT PROSES TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SELUMA  
(Studi Kasus di Wilayah Polres Kabupaten Seluma)**

**Luthfi Almanda, Ahmad Dasan, Mikho Ardinata\***  
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu  
\*email: mikhoardinata@umb.ac.id

**ABSTRAK**

*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan yang telah menikah tentunya menginginkan kehidupan yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis apa saja faktor penghambat proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma. 2) Untuk menganalisis bagaimana dampak terhadap korban dari terhambatnya proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data dilapangan. Berdasarkan data empiris inilah peneliti melakukan analisis secara mendalam sesuai dengan teori yang relevan dan melakukan simpulan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1) Faktor- faktor penghambat proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma antara lain mencakup: banyaknya pencabutan laporan pada kekerasan fisik yang merupakan delik aduan sesuai dengan Pasal 44 ayat (4), adanya tersangka yang pergi, Kesulitan dalam pembuktian, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 2) Dampak bagi korban dari terhambat nya proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebagai suami juga berdampak pada psikis korban (isteri dan anak). Dampak psikis tersebut pada umumnya membuat korban membenci pelaku dan korban mengalami tekanan bathin (khusus isteri) yang mendalam sehingga korban pun ada yang tidak mau lagi menerima pelaku, bahkan ada diantara korban (isteri) yang mengatakan lebih baik supaya pelaku (suami) itu mati saja. Akibat dari kekerasan (penganiayaan) tersebut, mereka selain mengalami luka memar, luka pendarahan akibat tusukan benda runcing, memar dan bengkak pada mata dan kepala, mereka juga pernah mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri, sehingga dampak kekerasan tersebut membuat korban menjadi terganggu penglihatannya. Selain itu juga yang menajadi faktor penyebab adalah karena belum memiliki anak atau keturunan.*

**Kata kunci:** faktor penghambat; tindak pidana; kekerasan dalam rumah tangga.

**ABSTRACT**

*Marriage is an inner bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead of the Almighty. Every married couple wants a happy, peaceful, peaceful and prosperous life. The purpose of this study is 1) To analyze what are the factors inhibiting the process of criminal acts of domestic violence in Seluma Regency. 2) To analyze how the impact on victims from the obstruction of the criminal act of violence in households in Seluma Regency. This type of research used in this research is empirical juridical*

*research in which this research is oriented to data collection in the field. Based on this empirical data the researcher conducted an in-depth analysis in accordance with the relevant theory and made conclusions. This research is descriptive in nature, that is, research that aims to describe something in certain areas and at certain times. Usually in this study, researchers have gotten/have a picture in the form of preliminary data about the problem to be studied. Based on the results of the research and discussion of the issues discussed in this study in the previous chapter, the following conclusions can be drawn: 1) Factors that inhibit the process of criminal acts of domestic violence in Seluma Regency include: the number of report retractions on physical violence constitute offense of complaint in accordance with Article 44 paragraph (4), the presence of a suspect who left, difficulties in proving, lack of public knowledge and understanding of the importance of eliminating domestic violence (domestic violence). 2) The impact on victims from the obstruction of the criminal act of domestic violence in Seluma Regency. Acts of violence committed by the perpetrators as husbands also have an impact on the psychic victims (wife and children). The psychological impact generally makes the victim hate the perpetrator and the victim experiences deep inner pressure (especially the wife) so that there are even victims who do not want to accept the perpetrators anymore, even among the victims (wife) who say it is better that the perpetrator (husband) just dies. As a result of the violence (mistreatment), in addition to suffering from bruises, bleeding wounds due to puncture of sharp objects, bruises and swelling in the eyes and head, they have also experienced fainting or unconsciousness, so that the impact of the violence makes the victim disrupted his vision. In addition, the cause is also due to not having children or offspring.*

**Keywords:** *inhibiting factors; crime; domestic violence.*

## PENDAHULUAN

Sejak dilahirkan ke dunia, manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah rumah tangga (keluarga). Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan yang telah menikah tentunya menginginkan

kehidupan yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga sangat diperlukan adanya pengendalian diri dan kualitas perilaku yang baik dari setiap anggota keluarga.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami isteri atau juga pihak lain. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap, perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi

kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara (*state*) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah, di mana pelaku dan korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain, *locus delicti* bisa di mana saja, di semua tempat.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT):

*"KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,*

*psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."*<sup>2</sup>

Berdasarkan data dari Komnas HAM menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2012 tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66 persen dari kasus yang ditangani oleh Komnas HAM. Hampir setengah, atau 46 persen, dari kasus tersebut adalah kekerasan psikis, 28 persen kekerasan fisik, 17 persen kekerasan seksual, dan 8 persen kekerasan ekonomi. Bentuk KDRT lain yang tengah marak dilaporkan dilakukan oleh pejabat publik adalah berupa kejahatan perkawinan. Menurut laporan Komnas HAM kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap diperlakukan sebagaimana kasus kriminal lainnya, dimana aparat penegak hukum hanya menggunakan perspektif normatif dan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik pidana dan pengumpulan saksi serta alat bukti.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 60.

<sup>2</sup> Shecyndi.blogspot.com, *Analisis Korban pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses Senin 07 Desember 2019, Pukul 20.45 wib

<sup>3</sup> Fathiyah Wardah, Komnas Perempuan: *60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi*, dalam <http://www.voaindonesia.com/>, diakses Minggu 28 November 2019.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Komnas Perempuan dan Yayasan Mitra Perempuan memiliki data bahwa sepanjang tahun 2006 angka KDRT di Indonesia dipastikan meningkat dibandingkan tahun 2005. Temuan ini tentu amat mengejutkan mengingat telah diratifikasikannya UU No.23 Tahun 2004 tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka melaporkan hasil penelitian tentang kondisi KDRT di Indonesia. Komnas Perempuan mencatat jumlah sejak tahun 2001 terdapat 3.169 kasus KDRT. Jumlah tersebut meningkat 61% pada tahun 2002 (5.163 kasus). Pada tahun 2003, kasus meningkat kembali 66% menjadi 7.787 kasus, lalu tahun 2004 meningkat 56% (14.020) dan tahun 2005 meningkat 69% (20.391 kasus). Pada tahun 2006 penambahan diperkirakan 70%.<sup>4</sup>

Namun tidak sedikit perempuan di Indonesia yang tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya baik kepada polisi, maupun ke lembaga yang berperan sebagai wadah perlindungan dan pemberdayaan perempuan yaitu Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Seluma. Data tahun 2019, terdapat kasus yang ditangani oleh pemerintahan desa maupun aparat penegak hukum dan pada tahun 2020 melalui pendataan yang dilakukan sejak pertengahan Januari yang lalu tercatat 6 kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan faktor utamanya adalah faktor ekonomi dan pernikahan usia dini.<sup>5</sup>

Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan suami-istri yang bersangkutan, yang harus diselesaikan oleh mereka berdua, juga ikut menghambat proses perlindungan terhadap perempuan. Sulitnya masyarakat memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan juga terefleksikan secara ironis dari bagaimana pihak penegak hukum di Indonesia menanggapi masalah ini.<sup>6</sup>

Penghambatnya proses perlindungan terhadap perempuan di akibatkan karena perempuan tidak ingin pandangan yang berbeda dari masyarakat dan berdampak panjang terhadap psikologis anak dimasa

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, *Korban KDRT Jangan Malu Untuk Melapor*, dalam [www.perempuan.or.id](http://www.perempuan.or.id), diakses Minggu 28 November 2019 Pukul 14.00 wib.

<sup>5</sup> P3APPKB Kabupaten Seluma, *Pendataan Korban KDRT di Wilayah Kabupaten Seluma*, dalam [www.infopublik.id](http://www.infopublik.id), diakses Senin 23 februari 2020 Pukul 15.54 wib.

<sup>6</sup> Poerwandari, KE, *Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia*, Kepustakaan Eja Ensani, Bandung, 2004, hlm. 200

akan datang, perempuan mendapatkan tekanan secara *finansial* karena masih memiliki tanggungan dan perempuan tidak memiliki mata pencarian untuk menghidupi keluarga atau mengambil alih tulang punggung keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul, "FAKTOR PENGHAMBAT PROSES TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SELUMA (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES KABUPATEN SELUMA)"

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas penulis mengangkat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor- faktor penghambat proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana dampak bagi korban dari terhambat nya proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma?

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah menguraikan tata cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan, hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Sifat Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif

analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data lapangan. Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Penulis menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*). Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga metode yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berpikir deduktif dan induktif dan sebaliknya

## **PEMBAHASAN**

Dalam keadaan dan kondisi tertentu korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma harus memilih untuk tidak mempertahankan perkawinan dari pada harus hidup menderita dalam kungkungan lembaga perkawinan. Dampak psikis tersebut pada umumnya membuat korban membenci

pelaku dan korban mengalami tekanan bathin (khusus istri) yang mendalam sehingga korban pun ada yang tidak mau lagi menerima pelaku, bahkan ada diantara korban (istri) yang mengatakan lebih baik supaya pelaku (suami) itu mati saja.

Demikian pun juga korban yang lain, yakni ia mengalami kekerasan fisik yang sangat fatal sehingga berdampak pada kelemahan fisik yang berkepanjangan. Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang melekat pada kekerasan fisik dan seksual. Seseorang dapat melakukan kekerasan psikis saja tanpa melakukan kekerasan fisik dan atau seksual. Namun kekerasan fisik dan atau seksual umumnya dibarengi dengan kekerasan psikis. Dampak ini dapat saja dirasakan korban sampai batas waktu yang tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu dibatasinya dampak psikis seperti pada butir (a) di atas dan menggolongkan keparahan kekerasan psikis berdasarkan dampak yang menghambat kegiatan sehari-hari dengan sendirinya membatasi pengalaman perempuan yang kompleks dan subjektif. Dengan demikian menjadi penting untuk melibatkan unsur psikologis ini ketika mengevaluasi pengalaman korban KDRT dalam memperjuangkan keadilan hukum bagi penanganan kasusnya.

Dampak ini dapat saja dirasakan korban sampai batas waktu yang tidak

dapat dipastikan. Oleh karena itu dibatasinya dampak psikis seperti pada butir (a) di atas dan menggolongkan keparahan kekerasan psikis berdasarkan dampak yang menghambat kegiatan sehari-hari dengan sendirinya membatasi pengalaman perempuan yang kompleks dan subjektif. Dengan demikian menjadi penting untuk melibatkan unsur psikologis ini ketika mengevaluasi pengalaman korban KDRT dalam memperjuangkan keadilan hukum bagi penanganan kasusnya.

Disamping itu menganggap KDRT persoalan pribadi bukan diselesaikan oleh aparat. Disamping itu ada kendala lain yaitu Kesulitan menghadirkan saksi, karena aparat penegak hukum selalu memaksakan agar korban menghadirkan saksi yang benar-benar melihat terjadinya pemukulan atau tindakan penganiayaan lainnya. Untuk hal ini tentu akan sulit untuk menghadirkan saksi karena biasanya penganiayaan terjadi di ruang yang tertutup seperti kamar tidur. Andai pun ada yang mengetahui, mereka akan takut untuk bersaksi.

Pengaturan KDRT sebagai salah satu delik aduan memiliki dampak positif dan negatif terhadap upaya pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Positifnya adalah agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi

korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakannya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Namun negatifnya adalah apabila perdamaian tersebut justru dilakukan karena adanya tekanan atau dorongan dari luar diri korban KDRT. Sehingga mediasi yang terjadi hanya merupakan perdamaian di atas kertas saja, namun keharmonisan dalam rumah tangga tetap tidak terjalin.

Bagi mereka yang menjadi korban KDRT dalam bentuk kekerasan psikis, yang terkadang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah tersakiti secara mental dan kejiwaan. Adanya pelaporan yang berulang-ulang yang berujung pada perdamaian, seharusnya disikapi dengan serius oleh aparat penegak hukum. Meskipun pada dasarnya UU KDRT tidak memberikan batasan terkait dengan pencabutan laporan oleh korban yang sama, namun dengan mempertimbangkan kondisi korban yang lemah (khususnya perempuan) aparat penegak hukum harus tetap melanjutkan penanganan suatu kasus ke tahap pengadilan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa upaya damai yang dilakukan sebenarnya di

inisiasi oleh pihak eksternal atau karena ketakutan korban saja.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkan kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki. Posisi laki-laki yang demikian *superior* sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan

keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya dimana perempuan dan juga anak menjadi korban utamanya tidak ada seorang pun dapat menghalanginya. Oleh karena itu para aktivis dan pemerhati perempuan sangat memperjuangkan lahirnya

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Hal ini sangat dipahami bahwa bukan saja Konstitusi Indonesia telah secara tegas dan jelas melindungi hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, namun kejadian-kejadian KDRT dengan berbagai modus operandinya, mengakibatkan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menderita, pada umumnya mereka menjadi stress, depresi, ketakutan, trauma, takut bertemu pelaku, cacat fisik, atau berakhir pada perceraian. Dari sisi pelaku, apabila kasusnya terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, dihukum, dan atau memilih dengan perceraian pula. Sehingga memerlukan pengaturan yang memadai, termasuk perlindungan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi hak asasi perempuan dalam rumah tangga. Adapun dampak yang terjadi jika masalah kekerasan dalam

rumah tangga tidak segera di proses maka yang akan terjadi adalah:

### **Tidak pernah tenang**

Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga bakal sulit melupakan bekas luka yang dialaminya. Hidup pun jadi tidak tenang. Seandainya korban berhasil meninggalkan penganiayanya, misalnya istri yang menggugat cerai, anak yang bertumbuh dewasa, hal ini akan terus mempengaruhi hubungan-hubungan mereka selanjutnya.

### **Trauma**

Ada banyak kasus di mana korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tertekan dan trauma setelah menghadapi pelecehan dalam hubungan mereka. Hal ini membuat mereka tidak bisa 'berfungsi' normal, yang kadang mempengaruhi berbagai aspek lain dalam kehidupan mereka, misalnya dalam bidang pekerjaan atau pendidikan.

### **Rasa sakit**

Dalam kasus di mana salah satu di antara pasangan menerima kekerasan fisik, korban mungkin mengalami rasa sakit dan penderitaan. Dan ada kasus di mana cedera fisik sulit untuk dihilangkan. Dalam beberapa kasus ekstrem, korban KDRT mengalami



cacat fisik permanen akibat penganiayaan yang diterimanya.

### **Ketakutan**

Sebuah studi baru-baru ini mengatakan, korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung menjadi paranoid. Mereka mungkin tidak bisa mempercayai adanya sebuah hubungan baru di mana mereka tidak akan dianiaya. Sangat disarankan bagi korban KDRT untuk mengikuti sesi terapi, dimana mereka bisa menyembuhkan dan mengobati jiwa mereka atas pengalaman buruk yang sudah dialami. Terapi yang benar dan cukup akan membuat mereka lebih siap dan kuat untuk menghadapi hidup kedepannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Faktor- faktor penghambat proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma antara lain mencakup: banyaknya pencabutan laporan pada kekerasan fisik yang merupakan delik aduan sesuai dengan Pasal 44 ayat (4), adanya tersangka yang pergi, Kesulitan dalam pembuktian, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dampak bagi korban dari terhambatnya proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebagai suami juga berdampak pada psikis korban (istri dan anak). Dampak psikis tersebut pada umumnya membuat korban membenci pelaku dan korban mengalami tekanan bathin (khusus istri) yang mendalam sehingga korban pun ada yang tidak mau lagi menerima pelaku, bahkan ada diantara korban (istri) yang mengatakan lebih baik supaya pelaku (suami) itu mati saja. Akibat dari kekerasan (penganiayaan) tersebut, mereka selain mengalami luka memar, luka pendarahan akibat tusukan benda runcing, memar dan bengkak pada mata dan kepala, mereka juga pernah mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri, sehingga dampak kekerasan tersebut membuat korban menjadi terganggu penglihatannya. Selain itu juga yang menjadi faktor penyebab adalah karena belum memiliki anak atau keturunan.

### **Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah KDRT perlu mendapatkan perhatian masyarakat bahwa KDRT tidak saja merupakan persoalan internal keluarga semata tetapi

persoalan yuridis pula, karena itu perlu adanya sikap tenggang rasa dan apresiatif antara anggota keluarga agar dihindari KDRT itu

2. Permasalahan KDRT secara kriminologis dapat diakibatkan oleh persoalan ekonomi, kecemburuan dan miras, dapat pula diatasi dari faktor-faktor non justisia semata tetapi secara sosiologis pula.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, 2001, Jakarta.
- Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Rajagrafindo Persada, 2001, Jakarta.
- Djannah, Fathul, et al. 2002. *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS.hlm 31
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, 2008, Bandung.
- Guza Afnil, *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri, 2006, Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*, KKCWPKWJ UI, 2000, Jakarta.
- Iyas Amir, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, 2012, Yogyakarta.
- J. C. T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana, 2007, Jakarta.
- Masnur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi*, PT Bumi Aksara, 2013, Jakarta.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1993, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta.
- Munandar Sulaeman, dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan)*, Refika Aditama, 2010, Bandung.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, 2009, Malang.
- Poerwandari, *Mengungkap Selubung Kekerasan Telaah Filsafat Manusia*, Kepustakaan Eja Ensani, 2004, Bandung.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Poletiea, 2005, Bogor.
- Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam*

- Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, 2009, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2014, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, 2014, Bandung.
- Suratman, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, 2015, Bandung.
- Team Fakultas Hukum, *Panduan Penulisan Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2017, Bengkulu.
- Zaituna Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan*, PT. LkiS Pelangi Aksara, 2004, Yogyakarta.
- P3APPKB Kabupaten Seluma, Pendataan Korban KDRT di Wilayah Kabupaten Seluma, dalam [www.infopublik.id](http://www.infopublik.id), diakses Senin 23 februari 2020 Pukul 15.54 wib.
- Shecyndi.blogspot.com, Analisis Korban pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses Senin 07 Desember 2019, Pukul 20.45 wib
- Rochmat Wahab, Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif, ([http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALA M+RUMAH+TANGGA\(Final\).pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405893/penelitian/KEKERASAN+DALA M+RUMAH+TANGGA(Final).pdf)), Diakses 5 November 2019)
- Sumber Lain**
- Fathiyah Wardah, Komnas Perempuan: 60 Persen Korban KDRT Hadapi Kriminalisasi, dalam <http://www.voaindonesia.com/>, diakses Minggu 28 November 2019.
- Hasbianto, Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri, Makalah Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri, 1998, Yogyakarta.
- Komnas Perempuan, Korban KDRT Jangan Malu Untuk Melapor, [www.perempuan.or.id](http://www.perempuan.or.id), diakses Minggu 28 November 2019 Pukul 14.00 wib.